

## DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Augusty Ferdinand. 2014. "Metode Penelitian Manajemen". Edisi Kelima. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Anggraini, Rani. 2017. Pengaruh Current Ratio, Debt To Total Asset Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Investment Pada Perusahaan Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- Arsela, Ivo., Panggiarti, Endang Kartini. 2020. Analisis Rasio Solvabilitas Terhadap Laporan Keuangan Untuk Menilai Tingkat Kinerja Keuangan Perusahaan PT Timah Tbk. *COMPETITIVE* Volume 15, Nomor 2, Desember 2020 E-ISSN: 2656-4157 (Online) ISSN: 0216-2539 (Print), pp 155-161
- Ayuni, Ni Made Sri., Supriyatni, Putu. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return On Investment (ROI) pada PT. Gaia-Oasis. *Jurnal Artha Satya Dharma* Vol 11 No 1 (2018)
- Chaidir., Pitriana, Mira. 2017. Faktor-Faktor Pengaruh Return On Investment. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)* Volume 3 No. 2 Tahun 2017, pp 60-69
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Hery. 2016. *Financial Ratio For Business*; Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi kesatu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moin. M Abdul, A 2003. *Merger, Akuisisi dan Divestasi, Edisi kesatu*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Kasmir. 2016. *Pengantar Manajemen Keuangan, Edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurfajrina, Annisa. 2016. Analisis Financial Distress Dan Dampak Terhadap Kinerja Saham Pada Perusahaan Agribisnis Di Bursa Efek Indonesia. *Tesis* Institut Pertanian Bogor.
- Sudarsanam, P.S (terj.) 1999. *The Essence of Mergers and Acquisitions, Jilid 1. Edisi kesatu*. Yogyakarta: Andi. Pp : 30~35

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Edisi kesatu*. Jakarta: Alfabeta, cv.
- Setiawan, Otong. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Edisi kesatu*. Jakarta: Yrama Widya.
- Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor :  
KEP 100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara
- Prihadi, Toto. 2019. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Raharjaputra, Hendra S. 2011. *Buku Panduan Praktis Manajemen Keuangan dan Akuntansi untuk Eksekutif Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat
- Rahardjo, Budi,. 2009. *Dasar-dasar Analisis Fundamental Saham Laporan Keuangan Perusahaan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Sanbowo, Viantica Brilianti., Naibaho, Eduary Ary Binsar. 2021. Dampak Leverage, Likuiditas, Dan Profitabilitas Terhadap Financial Distress. *Jurnal Administrasi Kantor* Vol.9, No.2, Desember 2021, pp 263-274
- Sawir, Agnes. 2015. *Analisa Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (revisi 2009) Tentang Penyajian Laporan Keuangan
- Suartini, Sri., Sulistiyo, Hari. 2017. *Analisis Laporan Keuangan;Bagi Mahasiwa dan Praktikan*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan;Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Sutrisno. 2013. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia.

## LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1 :

### LAPORAN KEUANGAN PT. SPJM - KONSOLIDASIAN Laporan Manajemen Semester I Tahun 2022 (Setelah Merger)

Rp. Juta

NO.	URAIAN	TAHUN 2022		
		ANGGARAN		REALISASI
		TAHUN 2022	SD SMT I 2022	SD SMT I 2022
1	2	4	5	7
<b>1</b>	<b>LAPORAN LABA RUGI</b>			
	a. Pendapatan dan beban usaha			
	- Pendapatan usaha	5,013,958	2,456,632	2,103,727
	- Beban usaha	(4,153,961)	(2,025,640)	(1,918,067)
	<b>Laba (Rugi) usaha</b>	<b>859,997</b>	<b>430,992</b>	<b>185,660</b>
	<b>EBITDA = Laba kotor</b>	<b>1,129,875</b>	<b>563,211</b>	<b>290,043</b>
	b. Pendapatan dan beban diluar usaha			
	- Pendapatan non usaha	27,788	13,872	22,620
	- Beban non usaha	(42,506)	(21,253)	(20,228)
	- Beban laba investasi	522	261	48
	- Beban bunga	(60,704)	(30,352)	(11,176)
	<b>Laba (Rugi) diluar usaha</b>	<b>(74,900)</b>	<b>(37,472)</b>	<b>(8,736)</b>
	c. Total pendapatan dan biaya			
	- Total pendapatan	5,041,746	2,470,504	2,126,347
	- Total biaya	(4,256,649)	(2,076,984)	(1,949,423)
	<b>Laba (Rugi) sebelum pajak</b>	<b>785,097</b>	<b>393,520</b>	<b>176,924</b>
	<b>PPH Badan</b>	<b>(183,655)</b>	<b>(91,208)</b>	<b>(53,653)</b>
	<b>Laba (Rugi) setelah pajak</b>	<b>601,442</b>	<b>302,312</b>	<b>123,271</b>
<b>2</b>	<b>NERACA</b>			
	Aset lancar	2,609,527	2,173,761	2,841,501
	Aset tidak lancar	1,996,016	1,711,985	1,660,444
	<b>Total Aset</b>	<b>4,605,543</b>	<b>3,885,746</b>	<b>4,501,945</b>
	Liabilitas	1,495,458	856,214	1,681,692
	Ekuitas	3,110,085	3,029,533	2,820,253
	<b>Total liabilitas dan ekuitas</b>	<b>4,605,543</b>	<b>3,885,747</b>	<b>4,501,945</b>
<b>3</b>	<b>INVESTASI</b>	<b>293,175</b>	<b>80,748</b>	<b>34,148</b>
<b>4</b>	<b>KAS</b>			
	Saldo awal kas dan setara kas	1,075,308	1,031,838	1,293,502
	<b>Saldo akhir kas dan setara kas</b>	<b>1,143,010</b>	<b>912,397</b>	<b>1,238,654</b>

**LAPORAN KEUANGAN PT. PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)**  
**Laporan Manajemen Semester I Tahun 2021 (Sebelum Merger)**

Rp. Juta

NO.	URAIAN	TAHUN 2021		
		ANGGARAN		REALISASI
		TAHUN 2021	SD SMT I 2021	SD SMT I 2021
1	2	4	5	7
<b>1</b>	<b>LAPORAN LABA RUGI</b>			
	a. Pendapatan dan beban usaha			
	- Pendapatan usaha	4,108,396	2,000,987	1,862,092
	- Beban usaha	(3,366,637)	(1,674,059)	(1,557,896)
	<b>Laba (Rugi) usaha</b>	<b>741,759</b>	<b>326,928</b>	<b>304,196</b>
	<b>EBITDA = Laba kotor</b>	<b>1,215,564</b>	<b>560,325</b>	<b>542,236</b>
	b. Pendapatan dan beban diluar usaha			
	- Pendapatan non usaha	81,123	32,745	32,598
	- Beban non usaha	(386,681)	(204,614)	(170,386)
	- Beban laba investasi	-	-	-
	- Beban bunga	-	-	-
	<b>Laba (Rugi) diluar usaha</b>	<b>(305,558)</b>	<b>(171,869)</b>	<b>(137,788)</b>
	c. Total pendapatan dan biaya			
	- Total pendapatan	4,189,519	2,033,732	1,894,690
	- Total biaya	(3,753,318)	(1,878,673)	(1,728,282)
	<b>Laba (Rugi) sebelum pajak</b>	<b>436,201</b>	<b>155,058</b>	<b>166,408</b>
	<b>PPh Badan</b>	<b>(95,964)</b>	<b>(34,113)</b>	<b>(28,034)</b>
	<b>Laba (Rugi) setelah pajak</b>	<b>340,237</b>	<b>120,945</b>	<b>138,374</b>
<b>2</b>	<b>NERACA</b>			
	Aset lancar	1,240,694	976,096	1,366,664
	Aset tidak lancar	12,122,103	11,214,329	10,668,552
	<b>Total Aset</b>	<b>13,362,797</b>	<b>12,190,425</b>	<b>12,035,216</b>
	Liabilitas	6,520,167	5,632,428	5,767,239
	Ekuitas	6,842,630	6,557,997	6,267,978
	<b>Total liabilitas dan ekuitas</b>	<b>13,362,797</b>	<b>12,190,425</b>	<b>12,035,217</b>
<b>3</b>	<b>INVESTASI</b>	<b>1,579,465</b>	<b>1,024,002</b>	<b>254,167</b>
<b>4</b>	<b>KAS</b>			
	Saldo awal kas dan setara kas	650,936	650,936	698,369
	<b>Saldo akhir kas dan setara kas</b>	<b>514,355</b>	<b>325,815</b>	<b>861,912</b>

**LAPORAN KEUANGAN PT. PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)**  
**Laporan Manajemen Semester I Tahun 2020 (Sebelum Merger)**

Rp. Juta

NO.	URAIAN	TAHUN 2020		
		ANGGARAN		REALISASI
		TAHUN 2020	SD SMT I 2020	SD SMT I 2020
1	2	4	5	7
<b>1</b>	<b>LAPORAN LABA RUGI</b>			
	a. Pendapatan dan beban usaha			
	- Pendapatan usaha	4,594,136	2,202,693	1,754,853
	- Beban usaha	(3,478,900)	(1,739,112)	(1,487,809)
	<b>Laba (Rugi) usaha</b>	<b>1,115,236</b>	<b>463,581</b>	<b>267,044</b>
	<b>EBITDA = Laba kotor</b>	<b>1,724,962</b>	<b>767,046</b>	<b>484,007</b>
	b. Pendapatan dan beban diluar usaha			
	- Pendapatan non usaha	120,061	59,252	33,495
	- Beban non usaha	(518,740)	(259,567)	(169,615)
	- Beban laba investasi	-	-	-
	- Beban bunga	-	-	-
	<b>Laba (Rugi) diluar usaha</b>	<b>(398,679)</b>	<b>(200,315)</b>	<b>(136,120)</b>
	c. Total pendapatan dan biaya			
	- Total pendapatan	4,714,197	2,261,945	1,788,348
	- Total biaya	(3,997,640)	(1,998,679)	(1,657,424)
	<b>Laba (Rugi) sebelum pajak</b>	<b>716,558</b>	<b>263,266</b>	<b>130,924</b>
	<b>PPH Badan</b>	<b>(179,139)</b>	<b>(65,816)</b>	<b>(25,376)</b>
	<b>Laba (Rugi) setelah pajak</b>	<b>537,419</b>	<b>197,450</b>	<b>105,548</b>
<b>2</b>	<b>NERACA</b>			
	Aset lancar	1,610,041	3,198,616	1,280,384
	Aset tidak lancar	12,444,521	9,909,609	10,002,909
	<b>Total Aset</b>	<b>14,054,562</b>	<b>13,108,225</b>	<b>11,283,293</b>
	Liabilitas	7,732,380	6,965,287	4,987,158
	Ekuitas	6,322,181	6,142,938	6,296,135
	<b>Total liabilitas dan ekuitas</b>	<b>14,054,561</b>	<b>13,108,225</b>	<b>11,283,293</b>
<b>3</b>	<b>INVESTASI</b>	<b>5,400,074</b>	<b>419,792</b>	<b>667,567</b>
<b>4</b>	<b>KAS</b>			
	Saldo awal kas dan setara kas	992,771	992,771	495,527
	<b>Saldo akhir kas dan setara kas</b>	<b>883,702</b>	<b>2,548,335</b>	<b>659,147</b>

## LAMPIRAN 2 :

### RASIO KEUANGAN KONSOLIDASI SEMESTER I TAHUN 2022

#### Sebagai Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

#### A. LIKUIDITAS (Kondisi keuangan jangka pendek).

NO.	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2022	RASIO
1	Current Ratio (Aset lancar utk menutupi utang JP)	%	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100 \%$	$\frac{2,841,501,192,817}{1,575,596,652,207} \times 100 \%$	180.34%
2	Cash Ratio (Posisi kas utk menutupi utang JP)	%	$\frac{\text{Kas + Bank + Surat BJP}}{\text{Utang Lancar}} \times 100 \%$	$\frac{1,238,653,679,328}{1,575,596,652,207} \times 100 \%$	78.61%

#### B. SOLVABILITAS (Kondisi keuangan jangka panjang).

NO.	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2022	RASIO
1	Perputaran Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS atas TA)	%	$\frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$	$\frac{2,820,252,728,729}{4,501,945,023,305} \times 100 \%$	62.65%

#### C. AKTIVITAS (Aktivitas Usaha)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2022	RASIO
1	Collection Periods (CP) (Waktu konversi piutang jadi uang kas)	Hari	$\frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 270 \text{ hr}$	$\frac{548,767,918,045}{2,103,726,766,226} \times 270 \text{ hr}$	70.43
2	Perputaran Persediaan (PP)	Hari	$\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 270 \text{ hr}$	$\frac{22,517,667,979}{2,103,726,766,226} \times 270 \text{ hr}$	2.89
3	Total Asset Turn Over (TATO) (Perputaran Total Asset)	%	$\frac{\text{Total Pendapatan Usaha}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$	$\frac{2,103,726,766,226}{4,501,945,023,305} \times 100 \%$	46.73%

#### D. RENTABILITAS (Hasil Usaha).

NO.	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2022	RASIO
1	Return On Investment (ROI) (Imbal Hasil Investasi)	%	$\frac{\text{EBIT + Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$	$\frac{123,271,753,137}{4,501,945,023,305} \times 100 \%$	2.74%
2	Return On Equity (ROE) (Imbalan kepada pemegang saham)	%	$\frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100 \%$	$\frac{123,271,753,137}{2,820,252,728,729} \times 100 \%$	4.37%

**RASIO KEUANGAN KONSOLIDASI SEMESTER I TAHUN 2021**  
**Sebagai Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN**

**A. LIKUIDITAS (Kondisi keuangan jangka pendek).**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2021	RASIO
1	Current Ratio (Aset lancar utk menutupi utang JP)	%	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	$\frac{1,366,664,277,771}{725,336,316,050} \times 100\%$	188.42%
2	Cash Ratio (Posisi kas utk menutupi utang JP)	%	$\frac{\text{Kas + Bank + Surat BJP}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	$\frac{861,912,196,327}{725,336,316,050} \times 100\%$	118.83%

**B. SOLVABILITAS (Kondisi keuangan jangka panjang).**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2021	RASIO
1	Perputaran Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS atas TA)	%	$\frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	$\frac{6,267,977,728,190}{12,035,216,507,300} \times 100\%$	52.08%

**C. AKTIVITAS (Aktivitas Usaha)**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2021	RASIO
1	Collection Periods (CP) (Waktu konversi piutang jadi uang kas)	Hari	$\frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 270 \text{ hr}$	$\frac{150,690,220,680}{1,862,091,985,817} \times 270 \text{ hr}$	21.85
2	Perputaran Persediaan (PP)	Hari	$\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 270 \text{ hr}$	$\frac{19,316,117,405}{1,862,091,985,817} \times 270 \text{ hr}$	2.80
3	Total Asset Turn Over (TATO) (Perputaran Total Asset)	%	$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$	$\frac{1,862,091,985,817}{11,116,967,079,505} \times 100\%$	16.75%

**D. RENTABILITAS (Hasil Usaha).**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2021	RASIO
1	Return On Investment (ROI) (Imbal Hasil Investasi)	%	$\frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$	$\frac{231,232,915,254}{11,116,967,079,505} \times 100\%$	2.08%
2	Return On Equity (ROE) (Imbalan kepada pemegang saham)	%	$\frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$	$\frac{138,374,018,514}{6,267,977,728,190} \times 100\%$	2.21%



**RASIO KEUANGAN KONSOLIDASI SEMESTER I TAHUN 2020**  
**Sebagai Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN**

**A. LIKUIDITAS (Kondisi keuangan jangka pendek).**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2020	RASIO
1	Current Ratio (Aset lancar utk menutupi utang JP)	%	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	$\frac{1,280,384,259,994}{1,786,382,729,914} \times 100\%$	71.67%
2	Cash Ratio (Posisi kas utk menutupi utang JP)	%	$\frac{\text{Kas + Bank + Surat BJP}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	$\frac{659,146,605,201}{1,786,382,729,914} \times 100\%$	36.90%

**B. SOLVABILITAS (Kondisi keuangan jangka panjang).**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2020	RASIO
1	Perputaran Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS atas TA)	%	$\frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	$\frac{6,296,135,249,968}{11,283,294,114,241} \times 100\%$	55.80%

**C. AKTIVITAS (Aktivitas Usaha)**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	PERSAMAAN	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2020	RASIO
1	Collection Periods (CP) (Waktu konversi piutang jadi uang kas)	Hari	$\frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 270 \text{ hr}$	$\frac{154,413,218,030}{1,754,852,816,070} \times 270 \text{ hr}$	23.76
2	Perputaran Persediaan (PP)	Hari	$\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 270 \text{ hr}$	$\frac{18,680,723,633}{1,754,852,816,070} \times 270 \text{ hr}$	2.87
3	Total Asset Turn Over (TATO) (Perputaran Total Asset)	%	$\frac{\text{Total Pendapatan Usaha}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$	$\frac{1,754,852,816,070}{9,319,452,023,739} \times 100\%$	18.83%

**D. RENTABILITAS (Hasil Usaha).**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS	PERHITUNGAN Real.SMT.I.2020	RASIO
1	Return On Investment (ROI) (Imbal Hasil Investasi)	%	$\frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$	$\frac{473,428,162,806}{9,319,452,023,739} \times 100\%$	5.08%
2	Return On Equity (ROE) (Imbalan kepada pemegang saham)	%	$\frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$	$\frac{105,547,759,278}{6,296,135,249,968} \times 100\%$	1.68%

**LAMPIRAN 3 :**

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : KEP-100/MBU/2002**

**TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
  - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
  - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);

6. Peraturan ...../2



Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

**Pasal 2**

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB II ...../3



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

-3-

**BAB II  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN**

**Pasal 3**

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
- a. SEHAT, yang terdiri dari :
    - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
    - AA apabila  $80 < TS \leq 95$
    - A apabila  $65 < TS \leq 80$
  - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
    - BBB apabila  $50 < TS \leq 65$
    - BB apabila  $40 < TS \leq 50$
    - B apabila  $30 < TS \leq 40$
  - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
    - CCC apabila  $20 < TS \leq 30$
    - CC apabila  $10 < TS \leq 20$
    - C apabila  $TS \leq 10$
- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
- a. Aspek Keuangan.
  - b. Aspek Operasional.
  - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

**BAB III  
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.

2. Perubahan ...../4



Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-4-

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

**Pasal 5**

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- a. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
  - b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
  - c. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
  - d. Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 6**

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

**BAB IV  
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN**

**Pasal 7**

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

**Pasal 8**

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.

BAB V ...../5



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

-5-

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 04 Juni 2002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

t t d

**LAKSAMANA SUKARDI**



Lampiran I : 2/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		<b>Bidang Industri Strategis</b>
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Boma Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
		8. PT Len Industri
II.	<b>SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI</b>	
		<b>Bidang Kawasan Industri</b>
		1. PT Kawasan Benkat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		<b>Bidang Konstruksi Bangunan</b>
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya
		5. PT Brantas Abipraya
		6. PT Hutama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		<b>Bidang Konsultan Konstruksi</b>
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		<b>Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol</b>
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
		4. PT Industri Kapal Indonesia
		5. PT Jasa Marga



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran I : 3/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	<b>SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA</b>	
	<b>Bidang Prasarana Perhubungan Laut</b>	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Prakasya	
	<b>Bidang Prasarana Perhubungan Udara</b>	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	<b>Bidang Sarana Perhubungan</b>	
	1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		<b>Bidang Pos</b>
		1. PT Pos Indonesia
		<b>Bidang Pariwisata</b>
		1. PT Hotel Indonesia dan Natour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
		<b>Bidang Penyiaran</b>
		1. PT Televisi Republik Indonesia
IV.	<b>SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN KEHUTANAN PERDAGANGAN</b>	
		<b>Bidang Perkebunan</b>
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII
		8. PT Perkebunan Nusantara VIII
		9. PT Perkebunan Nusantara IX





KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran I : 4/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

NO.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		<b>Bidang Perikanan</b>
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samodra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Perikani
		<b>Bidang Pertanian</b>
		1. PT Pertani
		2. PT Sang Hyang Seri
		<b>Bidang Kehutanan</b>
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Perhutani
<b>V.</b>	<b>SEKTOR PELAYANAN UMUM</b>	
	1. Perum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Damri	
		1. Perum Percetakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		3. Perum Peruri
		4. Perum Pegadaian
		5. Perum PFN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 1/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

SALINAN

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN  
BUMN NON JASA KEUANGAN

I. ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot
  - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
  - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.  
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

*Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan*

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
<b>Total Bobot</b>	<b>50</b>	<b>70</b>

3. Metode Penilaian
  - a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)  
Rumus:
 
$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

**Definisi :**

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
  - Aktiva tetap
  - Aktiva Non Produktif
  - Aktiva Lain-lain
  - Saham Penyertaan Langsung



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 2/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

*Tabel 2: Daftar skor penilaian ROE*

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus :

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
  - Aktiva Tetap
  - Aktiva lain-lain
  - Aktiva Non Produktif
  - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 3/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

*Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI*

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

*Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio*

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x ≥ 35	3	5
25 ≤ x < 35	2,5	4
15 ≤ x < 25	2	3
10 ≤ x < 15	1,5	2
5 ≤ x < 10	1	1
0 ≤ x < 5	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 4/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} : \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

*Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio*

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 $\leq$ x	3	5
110 $\leq$ x < 125	2,5	4
100 $\leq$ x < 110	2	3
95 $\leq$ x < 100	1,5	2
90 $\leq$ x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus :

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

*Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods*

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x $\leq$ 60	x > 35	4	5
60 < x $\leq$ 90	30 < x $\leq$ 35	3,5	4,5
90 < x $\leq$ 120	25 < x $\leq$ 30	3	4
120 < x $\leq$ 150	20 < x $\leq$ 25	2,5	3,5
150 < x $\leq$ 180	15 < x $\leq$ 20	2	3
180 < x $\leq$ 210	10 < x $\leq$ 15	1,6	2,4
210 < x $\leq$ 240	6 < x $\leq$ 10	1,2	1,8
240 < x $\leq$ 270	3 < x $\leq$ 6	0,8	1,2
270 < x $\leq$ 300	1 < x $\leq$ 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x $\leq$ 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 5/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 6/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**Contoh Perhitungan :**

**Contoh 1 :**

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

**Contoh 2 :**

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

**g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)**

**Rumus :**

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

**Definisi :**

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

**Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset**

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x ≤ 120	15 < x ≤ 20	3,5	4,5
90 < x ≤ 105	10 < x ≤ 15	3	4
75 < x ≤ 90	5 < x ≤ 10	2,5	3,5
60 < x ≤ 75	0 < x ≤ 5	2	3
40 < x ≤ 60	x ≤ 0	1,5	2,5
20 < x ≤ 40	x < 0	1	2
x ≤ 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

**Contoh perhitungan :**

**Contoh 1 :**

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 7/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
  - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30 <= x < 40	6	10
40 <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60 <= x < 70	4,5	8
70 <= x < 80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.





KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II : 8/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

## II. ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot
 

-BUMN INFRASTRUKTUR	35
-BUMN NON INFRASTRUKTUR	15
2. Indikator yang dinilai  
Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "*Contoh Indikator Aspek Operasional*"
3. Jumlah Indikator  
Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

### 4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutan

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :

- Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
- Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
- Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
- Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 9/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**5. Mekanisme Penilaian**

**a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot**

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

**b. Mekanisme penetapan nilai**

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 10/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

6. Contoh Perhitungan

**BUMN Pelabuhan (infrastruktur)**

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	D	8	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.
<b>Total</b>	<b>25</b>		<b>35</b>	

III. ASPEK ADMINISTRASI

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

*Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.*

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

3. Metode Penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 11/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

- Penentuan nilai

*Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit*

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan Nilai

*Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP*

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

- Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999.

Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

- Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 12/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.  
Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- Penentuan nilai

*Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik*

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$0 < x \leq 60$ hari	1
$< 60$ hari	0

- Contoh Perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/5 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x.
IV	31/12 199x	10/2 199x+1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan

- Triwulan I 4
- Triwulan II 0
- Triwulan III 0
- Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.

Catatan: Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- 4) Laporan pelaksanaan pemugasan (jika ada)
- 5) Laporan pelaksanaan PUKK



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 13/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

- Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian Pinjaman	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

- Metode penilaian masing-masing indikator.

d.1. Efektivitas penyaluran dana.

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

**Definisi :**

- Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:
  - Saldo awal
  - Pengembalian pinjaman
  - Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)
  - Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK
- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

*Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK*

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d. 90	80 s.d. 85	<80
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp.10.000 terdiri dari:

- Saldo awal tahun 1999 Rp. 500
- Pengembalian pinjaman Rp. 5.000
- Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan Rp. 4.000
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK Rp. 500

---

**Jumlah** **Rp.10.000**





**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 14/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman Rp. 8.500
- Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana =  $9.500/10.000 \times 100\%$

Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

Rumus :  $\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$

**Definisi :**

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:
  - Lancar 100 %
  - Kurang lancar 75 %
  - Ragu-ragu 25 %
  - Macet 0 %
- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

*Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.*

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d. 70	10 s.d. 40	<10
Skor	3	2	1	0

**Contoh Perhitungan:**

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

- Lancar = 1.500
- Kurang lancar = 500
- Ragu-ragu = 900
- Macet = 100

**Jumlah 3.000**



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 15/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar	1.500	x 100 %	= 1.500
- Kurang lancar	500	x 75 %	= 375
- Ragu-ragu	800	x 25 %	= 225
- Macet	100	x 0 %	= 0

**Jumlah rata-rata tertimbang** **2.100**

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah  $\frac{2.100}{3000} \times 100\% = 70\%$

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

#### IV. LAIN-LAIN

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
  - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
  - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.





KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 16/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pelayanan kepada Pelanggan/Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perbaikan kualitas sarana &amp; prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan.</li> <li>✓ Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service)</li> <li>✓ Perbaikan mutu produk.</li> <li>✓ Pengembangan jalur distribusi.</li> <li>✓ Pelayanan gangguan/troubles.</li> <li>✓ Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan.</li> <li>✓ Kecepatan pelayanan.</li> <li>✓ Guidance yang jelas bagi pelanggan.</li> <li>✓ Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan/pemakai jasa.</li> </ul>	Pelabuhan  Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)  PLN  Jalan Tol  Garuda/MNA Bandara	Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb  Pemenuhan supply air kepada PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai. Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.  Kualitas jalan, indikator traffic sign. On time performance. Kebersihan terminal Bandara.
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle.</li> <li>✓ Peningkatan rendemen.</li> <li>✓ Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi.</li> <li>✓ Pengurangan susut/loses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya.</li> <li>✓ Peningkatan nilai men-hour.</li> <li>✓ Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas-batas toleransi).</li> </ul>	Perkebunan  Kereta Api/pelayaran/penerbangan  PLN Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta) Konsultan Pertambangan	Rendemen, produksi per hektar, dsb.  Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb. Susut teknis, susut distribusi, dsb. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P) Men-hour terjual, dsb. Jam jalan kapal keruk, excavator, dsb.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 17/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Pemeliharaan kontinuitas produksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar.</li> <li>✓ Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang.</li> <li>✓ Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum.</li> <li>✓ Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan.</li> <li>✓ Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif.</li> </ul>	<p>Pekebunan</p> <p>Pelabuhan</p> <p>Transportasi</p>	<p>Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif.</p> <p>Pemeliharaan fasilitas dermaga, pengerukan alur /kolam, dsb.</p> <p>Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.</p>
4. Inovasi produk baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.</li> <li>✓ Penciptaan produk-produk baru</li> <li>✓ Peningkatan penguasaan teknologi</li> </ul>	<p>Kontraktor</p> <p>Industri kimia dasar</p>	<p>Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.</p> <p>Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.</p>
5. Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mutu diklat.</li> <li>✓ Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri)</li> </ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	<p>Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan.</p> <p>Kaderisasi pimpinan.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan</p> <p>Kepedulian manajemen terhadap R &amp; D.</p>
6. Research & Development (R & D).	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan metode baru yang prospektif.</li> <li>✓ Hasil riset yang bermanfaat.</li> <li>✓ Perhatian perusahaan terhadap R &amp; D.</li> </ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
7. Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pencapaian sasaran.</li> <li>✓ Efisiensi dalam mencapai sasaran.</li> <li>✓ Perhatian manajemen terhadap keberhasilan penugasan.</li> </ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 18/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

(1)	(2)	(3)	(4)
8. Kepedulian terhadap lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kebersihan lingkungan.</li> <li>✓ Pelaksanaan AMDAL.</li> <li>✓ Reklamasi.</li> <li>✓ Estate regulation.</li> </ul>	Berlaku umum untuk semua sektor Kehutanan Pertambangan Industri manufaktur Kawasan Industri	Kebersihan lingkungan kerja. Reboisasi, AMDAL. Reklamasi daerah eks tambang, AMDAL. AMDAL. Estate regulation, AMDAL.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

t t d

**LAKSAMANA SUKARDI**